



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon Nomor 81/F-PDIP/DPRD Kab. Cirebon/VII/2012 perihal perubahan Susunan Banmus maka dipandang perlu merubah Keputusan DPRD Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Susunan Personalia Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon dan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 25 September 2012.
 - b. Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di tetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);


3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Susunan Personalia Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan Berlakunya Keputusan ini, Ketentuan lampiran II Keputusan DPRD Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Susunan Personalia dan bidang tugas Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 1 Oktober 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



ASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD KAB. CIREBON
 Nomor 10 Tahun 2012
 Tanggal 1 Oktober 2012

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN MUSYAWARAH

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 44 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 H. Tasiya Soemadi Al Gotas, SE. MM.	Ketua	Ketua DPRD / F. PDI P	
	2 H. Agus Effendi, SH, MH.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PD	
	3 Drs. Zenal Arifin Wa'ud	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKB	
	4 Junaedi, ST.	Anggota	Wakil Ketua DPRD / F. PKS	
	5 H. Mustofa, SH	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI P	
	6 Bejo Kasiyono	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI P	
	7 Raden Bana, SmHK	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI P	
	8 Aan Setiyawan, S.si	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI P	
	9 Agus Kurniawan	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI P	
	10 Hj. Rita Muliana	Anggota	Anggota DPRD / F. PD	
	11 Iroh Rohayati	Anggota	Anggota DPRD / F. PD	
	12 Drs. Sutadi, M, MPd.	Anggota	Anggota DPRD / F. PKB	
	13 Hj. Yuningsih, S.Ag.	Anggota	Anggota DPRD / F. PKB	
	14 M. Arif Rahman, ST	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS	
	15 H. Satori	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS	
	16 Effendi Darmadji, SE	Anggota	Anggota DPRD / F. P. GOLKAR	
	17 H. Darpan, S.Pd.	Anggota	Anggota DPRD / F. P. GOLKAR	
	18 H. Rakmat, SE	Anggota	Anggota DPRD / F. P. HANURA	
	19 Dewi Fatmawati, SH	Anggota	Anggota DPRD / F. P. HANURA	
	20 Ibnu Hamdun, S.Ag, MM.	Anggota	Anggota DPRD / F. GBR	
	21 Hermanto, SH	Anggota	Anggota DPRD / F. GBR	
	22 Duddy Tedjakusuma Basuni, SH	Anggota	Ketua Komisi I / F. P. GOLKAR	
	23 H. Yoyo Siswoyo	Anggota	Wakil Ketua Komisi II / F. PDI P	
	24 Sawita	Anggota	Anggota Komisi III / F. PDI P	
	25 Drs. H. Subhan	Anggota	Anggota Komisi IV / F. GBR	
	26 H. Supadi Priyatna, SH, M, SI	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON
 KETUA,

TASIYA SOEMADI